



Dinas Kebudayaan DIY

Jalan Cendana Nomor 11 55166 562628

www.budaya.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kebudayaan DIY

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kebudayaan DIY

Jalan Cendana Nomor 11 55166 562628

www.budaya.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kebudayaan DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kebudayaan DIY

Jalan Cendana Nomor 11 55166 562628

www.budaya.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Kebudayaan DIY

10 Hari kerja

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri di sekitar gedung Dinas Kebudayaan DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi

Produk Pelayanan

1. Informasi data budaya, agenda budaya, proses pengajuan proposal, kegiatan di Dinas Kebudayaan DIY

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Email : budaya@jogjaprov.go.id
4. Telepon ; (0274) 562628 / 564549